

PUTUSAN

Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

IDRIS TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Bukit Mediterania Greece Blok D1-2, RT 054/RW 000, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Addy Tampubolon S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Addy Tampubolon & Partners Law & Tax Office (ATP Law & Tax Office), beralamat di Jl. Basuki Sumur Manggis, No. 55/B5, RT 05/RW 06, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, domisili elektronik: addyakun@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK-ATP/VII/2025, tanggal 29 Juli 2025;
Penggugat;

Lawan

BUPATI PASER, tempat kedudukan di Jl. R.M. Noto Sunardi No. 1, Tana Paser, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Andi Azis, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Paser, dan kawan-kawan, domisili elektronik: bankumpaser2022@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.100.3/330/Hkm/2025, tanggal 22 September 2025;
Tergugat;

Dan

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Jatmiko Krisna Santosa, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tebet Utara II A/7, RT 002/RW 001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan BUMN, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 37 Tanggal 11 Maret 1996 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-8332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sudarma Bhakti

Lessan, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan pada PT Perkebunan Nusantara IV, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 11, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, domisili elektronik pada hukumperizinan.ptpn4regional5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: DHKM/SKK/98/IX/2025 tanggal 25 September 2025 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 5SKH/SKK/39/XI/2025 tanggal 6 November 2025;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-DIS-2025/PTUN.SMD tanggal 11 September 2025 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-MH/2025/PTUN.SMD tanggal 11 September 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-PPJS/2025/PTUN.SMD tanggal 11 September 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-PP/2025/PTUN.SMD tanggal 11 September 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-HS/2025/PTUN.SMD tanggal 21 Oktober 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD tanggal 28 Oktober 2025 tentang masuknya pihak Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-MH/2025/PTUN.SMD tanggal 16 Desember 2025 tentang Susunan Sementara Majelis Hakim;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-PPJS/2025/PTUN.SMD tanggal 24 Desember 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara;

9. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-PPJS/2025/PTUN.SMD tanggal 13 Januari 2026 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara;
10. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 37/PEN-PPJS/2025/PTUN.SMD tanggal 19 Januari 2026 tentang Penunjukan Kembali Panitera
11. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 11 September 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 11 September 2025 dengan Register Perkara Nomor 37/G/2025/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki tanggal 21 Oktober 2025, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa:

Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

II. Kewenangan Pengadilan:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47, ditegaskan:

“Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.”

2. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam perkara *a quo* Keputusan Bupati Paser Nomor 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010;

4. Bahwa Objek Sengketa berupa keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu Bupati Paser, telah memenuhi unsur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni; Keputusan Tertulis; Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; dan Bersifat Individual, Final, konkret, dan Mempunyai Akibat Hukum;
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, Keputusan Bupati Paser Nomor 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010 jelas memenuhi seluruh unsur tersebut, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bersifat Individual merupakan keputusan itu ditujukan kepada subjek tertentu (seorang atau beberapa pihak yang dapat diidentifikasi). Sehingga sifatnya personal dan hanya berlaku bagi penerima izin dimaksud. Dalam perkara *a quo* keputusan pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) yakni, Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010;
 - b. Bersifat final merupakan keputusan telah mengandung putusan administratif akhir mengenai hak atau kedudukan hukum subjek; keputusan final menutup siklus administrasi pada tingkat pembuat keputusan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban segera. Bahwa sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha

Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010 langsung menggunakan Keputusan tersebut sebagai dasar hukum melakukan penguasaan lahan masyarakat, termasuk lahan milik PENGGUGAT. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum secara final;

- c. Bersifat konkret merupakan keputusan yang dimaksud mempunyai objek yang tertentu dan nyata (misalnya: penetapan pemberian atau pencabutan Hak Guna Usaha (HGU), penerbitan/peleburan izin lokasi, penetapan luasan areal). Artinya keputusan tersebut ditujukan pada keadaan/fakta tertentu, bukan ketentuan umum abstrak. Bahwa keputusan dimaksud tidak bersifat abstrak, melainkan nyata dan pasti mengenai pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas areal tertentu di Kabupaten Paser. Dalam perkara *a quo*, objek sengketa secara konkret berkaitan dengan lahan 16 hektar milik PENGGUGAT yang telah ditanami kelapa sawit sejak tahun 2009, namun kemudian dimasukkan dalam areal konsesi PT. Perkebunan Nusantara XIII berdasarkan Keputusan tersebut. Sehingga luas tanah, lokasi, dan subjek hukum yang dituju jelas, bukan berupa norma umum;
 - d. Menimbulkan akibat hukum maksudnya adalah keputusan tersebut mengubah, menghapus, atau menciptakan posisi hukum bagi subjek. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010 tersebut, timbul akibat hukum langsung terhadap PENGGUGAT, yakni hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan tanah seluas 16 hektar (pada saat pembelian luasnya 21 hektar) yang sebelumnya diperoleh secara sah melalui jual beli. Keputusan tersebut memberi kewenangan kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII untuk menguasai lahan dimaksud, sehingga secara nyata merugikan PENGGUGAT;
6. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut berwenang karena objek sengketa adalah Keputusan Bupati Paser Nomor 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT.

Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010 yang termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009; dan secara relatif berwenang karena TERGUGAT berkedudukan di Kabupaten Paser yang masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administratif terdiri dari:
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding.
8. Bahwa dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif dengan cara mengajukan Surat Keberatan tanggal 19 Agustus 2025 kepada TERGUGAT atas Keputusan Bupati Paser Nomor 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010. Namun hingga 03 September 2025 (10 hari kerja setelah keberatan diajukan), TERGUGAT tidak memberikan jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, keberatan yang tidak dijawab dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari dianggap ditolak secara hukum;
10. Bahwa dengan demikian, syarat upaya administratif telah dipenuhi, dan sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima dan memeriksa gugatan ini setelah upaya administratif ditempuh;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 16 Ha di dalam areal Objek sengketa;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara jual beli tanah dari Saudara H. Noorhanuddin AR pada tanggal 2 Januari 2009 seluas 21 ha (300 m x 700 m) dengan pembagian Idris Tampubolon seluas 16 hektar, Bonar Lumbantoruan/Ester Tampubolon seluas 4 hektar, Riswanto Tampubolon seluas 1 hektar). (bukti tersedia);

3. Bahwa selain lahan yang tumpang tindih dengan objek sengketa, Penggugat juga memiliki lahan lain di Daerah Blemit, Desa Paser Belengkong yang diperoleh:
 - a. Pada Tahun 2006 Penggugat membeli tanah seluas 21 Ha dari Bapak Arsyad. R.;
 - b. Pada Tahun 2008 Penggugat dan Karianton Tampubolon (adik kandung Penggugat) membeli tanah seluas 70 Ha dari Keluarga Bahrin / M. Basiru atau Silom. (Idris Tampubolon 34 Ha dan Karianton 36 Ha);
 - c. Pada Tahun 2008 Penggugat dan Keluarga membeli tanah seluas 50 Ha dari bapak Inggong. (Idris Tampubolon 10 Ha, Karianton Tampubolon 10 Ha, Charlie Lumbantoruan 10 Ha, Raffles Lumbantoruan 10 Ha, Manullang 6 Ha Hendra Simamora 4 Ha);
4. Bahwa kepemilikan tanah dan seluruh jual beli yang terjadi di daerah Blemit Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong (lahan Objek Sengketa) dilakukan dengan alas hak "Berita Acara Kesepakatan Bersama Status Tanah Perawatan di Daerah Blemit Desa Pasir Belengkong Kec. Pasir Belengkong tanggal 10 Agustus 2006;
5. Bahwa pada tahun 2010 PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) melakukan Land Clearing, membuat jalan dan memblok-blok di lahan PENGGUGAT (areal 50 Ha yang dibeli dari Bapak Inggong dan 21 hektar yang dibeli dari H. Noorhanuddin AR);
6. Bahwa pada saat land clearing, Penggugat bertemu dengan Bapak Jono Pinem (Manajer PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero). Penggugat saat itu menunjukkan bukti-bukti dokumen pembelian lahan tersebut kepada Jono Pinem. Hasil dari pertemuan itu Adalah tanah 50 Ha di Ingklap oleh Pihak PTPN XIII, sedangkan 21 Ha tidak di Ingklap padahal letak tanah 50 Ha dan 21 Ha berdampingan atau bersebelahan;
7. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 PENGGUGAT menyurati PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan diantar oleh PENGGUGAT sendiri pada tanggal 29 Desember 2011 dan PENGGUGAT bertemu dengan Saudara Feri Tambunan (Humas PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)) di Long Pinang yang isinya memberitahukan bahwa lahan yang ukuran 300 m x 700 m (21 hektar) adalah milik Idris Tampubolon dan juga menyampaikan "Apabila ada harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di atas lahan kami supaya

dipindahkan dari lahan kami dan diberikan tempo sampai tanggal 15 Januari 2012. (bukti tersedia);

8. Bahwa sejak tanggal 15 Januari 2012 baru lahan tersebut PENGGUGAT usahakan dengan cara membuka lahan secara manual, menanam kelapa sawit dan memelihara dan memanen TBS;
9. Bahwa pada tahun 2015 PENGGUGAT melakukan mediasi di kantor Kapolsek Paser Belengkong dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero), pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) diwakili oleh Bapak Hikmat, Marbun (Askep), Saudari Sarinten (pengacara PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)) dan Kapolsek saat itu Saudara Hendro, pada saat itu pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tidak bisa menunjukkan bukti surat tanah (SKT) dan kemudian PENGGUGAT harus terus melakukan kegiatan di atas lahan tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 lahan tersebut PENGGUGAT jual kepada Juli Amansyah Sihombing dan Riana (almarhum) yang merupakan istri Juli Amansyah Sihombing;
11. Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2023 pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) datang lagi dan membawa Polisi dari Polres Tanah Grogot dan menangkap pegawai yang sedang panen saat itu di tanah Penggugat yaitu Bonar Sihombing dan Josua Sihombing, kemudian pihak Bonar Sihombing dan Juli Amansyah Sihombing datang ke Polres membawa dan menunjukkan bukti-bukti dokumen atas kepemilikan lahan berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, kemudian pihak polres melepaskan orang-orang yang ditangkapnya (BAP ada di Polres Grogot);
12. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, PENGGUGAT datang ke Polres Grogot menghadap Saudara Dedy (pihak kepolisian) supaya PENGGUGAT di BAP mengenai permasalahan kepemilikan lahan yang 21 hektar dengan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan PENGGUGAT berikan kepada pihak Polres fotocopy dokumen-dokumen kepemilikan lahan tersebut;
13. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 dilakukan mediasi kembali dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dengan Juli Amansyah Sihombing dan Bonar Sihombing mengenai lahan 21 hektar, hasil mediasinya kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum (BA mediasi terlampir);

14. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 lahan tersebut PENGGUGAT membeli Kembali tanah dari Juli Amansyah Sihombing sebagai pertanggungjawaban Idris Tampubolon kepada Juli Amansyah Sihombing (copy kwitansi tersedia);
15. Bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang memiliki dan menguasai fisik lahan seluas 16 hektar, yang telah ditanami kelapa sawit sejak tahun 2011 dan dikelola secara aktif hingga tahun 2025. Bahwa lahan tersebut diperoleh PENGGUGAT secara sah berdasarkan transaksi jual beli dengan pemilik sebelumnya dan dibuktikan dengan dokumen dan saksi-saksi. Namun pada kenyataannya, PT. Perkebunan Nusantara XIII (kini PT. Perkebunan Nusantara IV Regional V) secara sepihak melakukan penguasaan dan pemanfaatan terhadap lahan tersebut dengan mendasarkan pada Objek Sengketa, tanpa pernah melakukan sebagaimana yang diwajibkan Keputusan Bupati Paser Nomor 503/05/PEM.SILP/V/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Membangun Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) di Kabupaten Paser tanggal 20 Mei 2009 antara lain:
- a. Tidak melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar;
 - b. Tidak melakukan Inventarisasi dan pendataan terhadap lahan dan tanaman milik masyarakat;
 - c. Tidak melakukan Penyelesaian hak atas tanah melalui mekanisme ganti rugi atau jual beli yang sah.

Bahwa akibat dari tindakan tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah) yaitu, $16 \text{ hektar} \times \text{Rp } 100.000.000,-/\text{hektar} = \text{Rp}1.600.000.000$ (satu miliar enam ratus juta rupiah) serta kerugian immateriil berupa hilangnya hak atas tanah, potensi hasil panen, serta pelanggaran atas asas kepastian hukum dan keadilan;

IV. Tenggang Waktu Gugatan dan upaya administratif:

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 5 Januari 2010, namun baru diketahui secara nyata oleh PENGGUGAT pada tanggal 20 Mei 2025 ketika berlangsungnya mediasi antara PENGGUGAT dan pihak PT. Perkebunan Nusantara IV Regional V (sebelumnya PT. Perkebunan Nusantara XIII) yang dilakukan di Kantor Polsek Paser Balengkong;

2. Bahwa selama lebih dari satu dekade (10 Tahun) sejak diterbitkannya Objek Sengketa, TERGUGAT tidak pernah mengumumkan, mensosialisasikan, ataupun memberitahukan secara langsung kepada masyarakat terdampak, termasuk PENGGUGAT, atas keberadaan keputusan tersebut, padahal keputusan tersebut nyata-nyata merampas hak atas lahan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT secara sah berdasarkan jual beli dari H. Noorhanuddin AR pada 2 Januari 2009;
3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025 PENGGUGAT telah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan telah diterima oleh Majelis Hakim dengan register Perkara Nomor 28/G/2025PTUN.SMD.;
4. Bahwa pada sidang pertama tanggal 19 Agustus 2025 atas petunjuk Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 28/G/2025PTUN.SMD untuk melakukan keberatan atas Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010 terlebih dahulu dan selanjutnya mengajukan gugatan kembali terhadap TERGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
5. Bahwa berdasarkan petunjuk Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 28/G/2025PTUN.SMD pada tanggal 27 Agustus 2025 PENGGUGAT telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 28/G/2025/PTUN.SMD tanggal 27 Agustus 2025 dan telah dicabut atau mencoret perkara di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 08 September 2025;
6. Bahwa berdasarkan petunjuk/keterangan majelis hakim dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”
7. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.”

8. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2025 PENGGUGAT telah menyampaikan Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010 Atas Nama TERGUGAT;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;
10. Bahwa sampai pada tanggal 03 September 2025 (10 (sepuluh) hari dari Surat Keberatan diberikan) PENGGUGAT tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”
12. Bahwa tenggang waktu gugatan ini adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak 03 September 2025 (10 hari setelah Surat Keberatan) yaitu 03 Desember 2025;

Dengan demikian, gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang sah dan patut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan TUN.

V. Posita/Alasan Gugatan:

Bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum penyelenggara negara yang berlaku:

1. **Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,** antara lain:
 - a. Bahwa keputusan yang digugat Adalah Keputusan Bupati Paser Nomor 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha

Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010;

b. Bahwa dasar hukum yang telah dilanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

b. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menegaskan:

*“(1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **pemohon hak wajib melakukan musyawarah** dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan **warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan**, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya.”*

c. Bahwa ketentuan ini mengandung prinsip bahwa sebelum diberikan izin atau hak atas tanah perkebunan, wajib ada musyawarah dan penyelesaian dengan pemegang hak tanah, baik masyarakat hukum adat maupun pemilik tanah yang sah. Nyatanya tidak ada sosialisasi sebelum pembuatan Objek Sengketa. Sehingga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

d. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan bahwa:

“perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan”;

Namun pada kenyataannya, tidak pernah ada plasma untuk masyarakat disekitar tanah yang TERGUGAT berikan izin IUPnya sehingga melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

2. Melanggar asas-asas umum penyelenggara negara yang berlaku, antara lain:

Bahwa Objek Sengketa melanggar prinsip asas Umum Penyelenggara Negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

“Asas-asas Umum penyelenggara negara meliputi:

- 1. Asas Kepastian Hukum;*
- 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
- 3. Asas Kepentingan Umum;*
- 4. Asas Keterbukaan;*
- 5. Asas Proporsionalitas;*
- 6. Asas Profesionalitas, dan*
- 7. Asas Akuntabilitas.”*

Bahwa asas yang telah dilanggar adalah asas Tertib Penyelenggaraan Negara, asas Keterbukaan, dan asas Akuntabilitas;

2.1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dimana terdapat ketidakserasian dalam pembuatan Objek Sengketa yaitu di dalam;

a). Bagian Memperhatikan angka (7) Objek Sengketa yang berbunyi:

“Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/07/PEM-SILP/IX/2009 Tanggal 16 September 2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO) di Kabupaten Paser”;

Seharusnya izin Lokasi yang menjadi dasar pembuatan IUP adalah Keputusan Bupati Paser Nomor 503/05/V/2009 Tanggal 20 Mei 2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Di Kabupaten Paser. Kesalahan administratif pada dokumen resmi yaitu keputusan Bupati mencerminkan tidak terpenuhinya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menuntut agar setiap tindakan penyelenggara negara dilakukan secara teratur, serasi, dan seimbang dalam pengendalian pemerintahan. Dengan demikian, Objek Sengketa telah cacat secara formil pembuatan karena diterbitkan tanpa memenuhi asas tertib penyelenggaraan negara dan harus dibatalkan demi hukum;

b). Bagian Memperhatikan angka (8) Objek Sengketa yang berbunyi:

“Surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pase Nomor: 525/120/PUPP-BUN Tanggal 15 Januari 2010 Perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan An. PT. PTPN XIII (Persero):”

Sedangkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dibuat tanggal 05 Januari 2010. Bagaimana mungkin bagian dasar pertimbangan dibuatnya di Objek Sengketa adalah surat dari masa depan yaitu 15 Januari 2010. Hal ini membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam unsur keserasiaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasalnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Sehingga Objek Sengketa harus dibatalkan demi hukum;

Hal tersebut membuktikan bahwa penerbitan dan pelaksanaan Objek Sengketa tidak memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, karena tidak adanya keserasian dan keseimbangan antara kewajiban hukum dan pelaksanaannya;

2.2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar Asas Keterbukaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dalam penjelasan pasalnya asas yang menuntut agar setiap penyelenggara pemerintahan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa pada kenyataannya Keputusan

Objek Sengketa dilakukan secara tertutup tanpa sosialisasi, pengumuman, atau penyampaian informasi kepada masyarakat terdampak, termasuk PENGUGAT, padahal areal Objek Sengketa mencakup lahan milik masyarakat yang telah dikuasai secara sah, sehingga masyarakat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa setelah timbulnya sengketa dengan PTPN IV Regional V. Oleh karena itu tindakan TERGUGAT melanggar dan bertentangan dengan prinsip Asas Keterbukaan dalam penyelenggaraan negara yang baik dalam Pasal 3 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, sehingga keputusan *a quo* cacat secara prosedural;

- 2.3. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dalam penjelasan pasalnya berbunyi setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Diktum Kedua angka (2) Objek Sengketa sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mengelola areal plasma paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas areal di Objek Sengketa, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan di Kabupaten Paser. Namun dalam kenyataannya, PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tidak melaksanakan kewajiban tersebut, bahkan menelantarkan sebagian besar areal Objek Sengketa dan mengalihkan pengelolaannya kepada pihak lain yaitu PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Regional V karena tidak mampu mengelola. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajiban hukum yang ditetapkan di dalam Objek Sengketa, serta tidak adanya pengawasan dan evaluasi dari TERGUGAT selaku pejabat penerbit Objek Sengketa terhadap pelaksanaan isi keputusan yang dikeluarkannya. Pejabat penerbit izin seharusnya

memastikan bahwa setiap penerima izin melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

Dengan demikian, tidak terpenuhinya kewajiban plasma 20% dan penelantaran areal izin tersebut merupakan bentuk tidak dipenuhinya Asas Akuntabilitas, karena pejabat penerbit izin tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam memantau pelaksanaan keputusan yang dibuatnya, sedangkan penerima izin tidak mempertanggungjawabkan penggunaan hak yang diberikan negara kepadanya. Oleh karena itu, Objek Sengketa menjadi cacat secara substantif karena bertentangan dengan Asas Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2.4. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- a. Bagian memperhatikan angka 8 dari objek sengketa yaitu:
"Surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser Nomor: 525/120/PUPP-BUN Tanggal 15 Januari 2010 Perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan An. PT. PTPN XIII (Persero)."

Sedangkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dibuat tanggal 05 Januari 2010. Bagaimana mungkin bagian dasar pertimbangan dibuatnya Objek Sengketa adalah surat dari masa depan yaitu 15 Januari 2010;

- b. Memperhatikan angka (7) Objek Sengketa yang berbunyi
"Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/07/PEM-SILP/IX/2009 Tanggal 16 September 2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO) di Kabupaten Paser"

Seharusnya Izin Lokasi yang dasar dari IUP yang menjadi Objek sengketa adalah Keputusan Bupati Paser Nomor 503/05/V/2009 Tanggal 20 Mei 2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Di Kabupaten Paser;

Kedua penjelasan ini menyatakan bahwa Tergugat tidak cermat dan terkesan asal-asalan dalam membuat suatu Keputusan sehingga melanggar Asas Kecermatan dalam AAUPB;

Dengan demikian, keputusan TERGUGAT adalah Keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggara negara, sehingga patut untuk dibatalkan.

VI. Petitum/Tuntutan:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Paser Nomor 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Paser Nomor 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 November 2025, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU/DALUWARSA

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;
- 1.2. Bahwa tenggang waktu gugat (*beroepstermijn*) adalah batas waktu yang diberikan kepada orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang artinya

perlindungan hukum terhadap orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut;

- 1.3. Bahwa tenggang waktu gugat juga mempunyai arti penting bagi badan/pejabat tata usaha negara sebagai pihak yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, yaitu adanya kepastian hukum bagi suatu keputusan yang dikeluarkannya atau dengan kata lain keputusan yang dikeluarkannya tidak akan digugat lagi baik oleh pihak yang dituju langsung keputusan maupun oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
- 1.4. Terhadap dalil Penggugat romawi IV halaman 8 sampai 9 tentang tenggang waktu gugatan dan upaya administratif, yang menyatakan bahwa Tergugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 Mei 2025 dan tenggang waktu gugatan masih dalam tenggang waktu yang sah, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;

Pertama, bahwa sengketa kepemilikan lahan antara Penggugat dan PTPN sudah terjadi sejak lama mulai dari tahun 2010 seperti keterangan dari Penggugat didalam gugatannya. Bahkan sudah pernah terjadi beberapa kali mediasi antara PTPN XIII dan Penggugat yaitu Pada tahun 2015 dan tahun 2024 seperti apa yang diterangkan Penggugat dalam gugatannya. Maka sangat mengada-ngada jika Penggugat baru mengetahui terkait Izin Usaha Perkebunan PTPN seperti apa yang didalilkan Penggugat;

Kedua, merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 pada rumusan kamar Tata Usaha Negara angka 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, mengatur bahwa: *“Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, diubah menjadi : sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”;*

Maka berdasarkan ketentuan tersebut tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penggugat mengklaim baru mengetahui juga telah lewat/daluwarsa karena gugatan Penggugat pada perkara *a quo* yaitu perkara nomor 37/G/2025/PTUN.SMD diajukan pada tanggal 11 September 2025. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sudah mengajukan gugatan pada 11 Agustus 2025 dengan nomor perkara 28/G/2025/PTUN.SMD namun dicabut karena Penggugat belum menempuh upaya administratif, hal tersebut adalah kesalahan dari Penggugat yang tidak menempuh upaya administratif sebelum gugatan perkara nomor 28/G/2025/PTUN.SMD diajukan. Bahwa setelah itu Penggugat mengajukan upaya administratif berupa surat keberaran dan gugata baru yang gugatan tersebut telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat;

- 1.5. Bahwa sejatinya Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya tersebut. Pengetahuan Penggugat atas Objek Sengketa terdapat tenggang waktu melebihi 90 (sembilan puluh) hari sampai pada Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*. Sehingga Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk mengugat, sebagaimana fakta-fakta dan kaidah-kaidah tersebut diatas;
- 1.6. Berdasarkan uraian pada bagian dalam Eksepsi di atas, maka patut dan beralasan kuat secara hukum agar Majelis Hakim berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. KEWENANGAN MENGADILI/KOMPETENSI ABSOLUT

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"
- 2.2. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, Penggugat banyak mengarah kepada masalah kepemilikan dan sengketa objek tanah dengan PTPN XIII. Oleh karena itu dalam hal ini Tergugat berpendapat bahwa terhadap pemeriksaan dan penentuan atas alas

hak masing-masing pihak harus dilakukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum. Pengujian keabsahan alas hak masing-masing pihak harus dilakukan terlebih dahulu mengingat terdapat pihak-pihak yang merasa berkepentingan terhadap kepemilikan bidang tanah yang sama;

- 2.3. Bahwa dengan demikian oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan sah atau tidaknya serta batal atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti penentuan status hak/kepemilikan seseorang / pihak atas suatu benda / harta kekayaan / akta-akta di mana perihal penentuan status hak/kepemilikan tersebut merupakan sengketa perdata yang menjadi wewenang absolut Peradilan Umum (perdata) untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Tergugat masalah kepemilikan atas tanah *a quo* harus terlebih dahulu diputuskan melalui Peradilan Umum sebelum diadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2.5. Selain hal-hal tersebut diatas, Tergugat juga menggunakan ukuran pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini:
 1. Perkara Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”;
 2. Perkara Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;
 3. Perkara Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa Meskipun sengketa yang

terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;

- 2.6. Bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut, Tergugat berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian secara hukum pula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

3. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

- 3.1 Bahwa eksepsi ini adalah eksepsi yang dilakukan Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara *a quo*;
- 3.2 Bahwa perlu dibuktikan terlebih dahulu secara perdata terkait kepemilikan objek lahan yang di klaim untuk memenuhi legal standing sebagai Penggugat jika memiliki tanah secara sah dan berdasarkan hukum didalam wilayah Izin Usaha Perkebunan yang menjadi objek sengketa;
- 3.3 Masalah kepemilikan atas tanah *a quo* terlebih dahulu harus diputuskan melalui Peradilan Umum atau telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kepemilikan tanah sebelum diadili sengketa Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Maka berdasarkan hal diatas, Penggugat tidak memiliki kapasitas/hak untuk mengajukan gugatan, dan karenanya sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat karena tidak berdasar hukum, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat dianggap sebagai ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil penggugat pada posita angkat 1 yang menyatakan bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Untuk itu Tergugat sampaikan jawaban yang merupakan bantahan dan dalil tergugat. Bahwa Keputusan Tergugat didalam mengeluarkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 5 Januari 2010 sudah sesuai dengan melewati prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sah dan berlaku sebagaimana Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang menyatakan:

- 1) Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3) Surat keterangan domisili;
- 4) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
- 5) Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- 6) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- 7) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- 8) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota;
- 9) Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan; j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- 11) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);

- 12) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- 13) Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai dengan Pasal 11; dan
- 14) Pernyataan kesediaan dan rencana kemitraan;

Hal tersebut merupakan dasar awal yang telah dipenuhi oleh Perusahaan sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada posita angka 1 huruf b dan c pada halaman 10 & 11 dan angka 2.2 pada halaman 13 yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang pada intinya mendalilkan Penggugat tidak melakukan musyawarah dan sosialisasi;

Untuk itu Tergugat sampaikan jawaban yang merupakan bantahan dan dalil tergugat. Bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan Penggugat sendiri dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan menegaskan bahwa pelaksanaan musyawarah terkait pembebasan dan ganti kerugian, sosialisasi, dll merupakan kewajiban pemohon hak. Oleh karena itu dalil Penggugat tersebut tidak ada korelasinya dengan Tergugat. Selain itu, perusahaan yang dikeluarkannya izinnya oleh Tergugat sudah berjalan dan beroperasi cukup lama dan berdampingan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui dan merasakan manfaat dan hak yang diberikan oleh perusahaan;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Posita angka 1 huruf d halaman 11 dan posita angka 2.3 halaman 14 yang menyatakan bahwa tidak pernah ada plasma untuk masyarakat dan tidak terpenuhinya kewajiban plasma 20% sehingga hal tersebut melanggar asas akuntabilitas; Untuk itu Tergugat sampaikan jawaban yang merupakan bantahan dan dalil tergugat. Bahwa kewajiban plasma tidak ada sangkut pautnya dengan penerbitan IUP pada tahun 2010. Kewajiban Plasma seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang merupakan kewajiban Perusahaan setelah proses penerbitan Izin Usaha Perkebunan. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mempermasalahkan kewajiban plasma kepada Tergugat. Selain itu, Penggugat juga terlalu mengada-mengada tentang tidak adanya plasma oleh perusahaan kepada masyarakat. Oleh

karena itu, dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum jika harus dipermasalahkan kepada Tergugat; Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengenai Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Mengenai Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berdasarkan hukum Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 5 Januari 2010;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 04 November 2025, pada pokoknya:

I. KEDUDUKAN HUKUM PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV

TERGUGAT II INTERVENSI menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Perkebunan Nusantara IV-dahulu PT Perkebunan Nusantara XIII, selaku pemegang sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa, memiliki kepentingan hukum langsung terhadap validitas Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut, sehingga wajib mengajukan diri sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Bahwa Kedudukan hukum ini memberikan hak untuk mengajukan pembelaan hukum penuh, termasuk dan khususnya menyampaikan Eksepsi dan Jawaban, guna membela dan mempertahankan hak serta melindungi kepentingan Negara khususnya terkait aset dan barang milik Negara;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI merupakan entitas hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor 37 Tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat oleh Yunita Permatasari, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor C2-8332 HT.01.01.Th 96 tanggal 08 Agustus 1996

sebagaimana Anggaran Dasarnya telah dirubah yang terakhir dengan Akta Nomor 20 tanggal 17 April 2025 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0109211 tanggal 23 April 2025;

4. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 01 Desember 2023 telah menerima penggabungan (*merger*) dari PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI dan PT Perkebunan Nusantara XIII yang dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan dan telah diterima pemberitahuan penggabungan serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.09-0191342 tanggal 01 Desember 2023;

5. Bahwa akibat hukum dari penggabungan (*merger*) adalah beralih sepenuhnya aktiva dan pasiva kepada perseroan yang menerima penggabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selengkapnya berbunyi:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lainnya yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan ini beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”;

sehingga TERGUGAT II INTERVENSI adalah pemegang Hak yang sah Objek Sengketa berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT Perkebunan Nusantara XIII – dahulu, sekarang PT. Perkebunan Nusantara IV);

6. Bahwa selaras dengan itu, di dalam Akta penggabungan Nomor 01 tanggal 01 Desember 2023 di dalam Pasal 3 huruf a,c,g & h tentang Pengalihan Aktiva, Pasiva, Dan Kegiatan Usaha ditegaskan sebagai berikut:

- a. *Semua Aktiva dan Pasiva Perusahaan Yang Menggabungkan Diri karena hukum beralih kepada dan menjadi hak/kepunyaan serta kewajiban/beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan Perusahaan Penerima Penggabungan. Dalam hal menurut ketentuan yang berlaku, Aktiva dan Pasiva Perusahaan Yang Menggabungkan Diri tidak serta merta atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada Perusahaan Penerima Penggabungan, maka Perusahaan Penerima Penggabungan akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan Aktiva dan Pasiva Perusahaan Yang Menggabungkan Diri;*
 - c. *Semua perizinan, konsesi, rasilitas, lisensi, persetujuan, dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Perusahaan Yang-Menggabungkan Diri dalam rangka operasi usaha, kegiatan, dan aktivitas Perusahaan Yang Menggabungkan Diri beralih karena hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perusahaan Penerima Penggabungan wajib melakukan langkah penyesuaian terhadap perizinan, konsesi fasilitas, lisensi persetujuan, dan pemanfaatan tersebut;*
 - g. *Perusahaan Yang Menerima Penggabungan wajib melakukan penyesuaian terhadap perizinan, konsesi, lisensi persetujuan, dan dokumen hukum lain paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - h. *Selama perizinan, konsesi, lisensi, persetujuan, dan dokumen hukum lain yang dimiliki oleh masing-masing Perusahaan Yang Menggabungkan Diri belum dilakukan penyesuaian, perizinan, konsesi, lisensi, persetujuan, dan dokumen hukum lain tersebut dinyatakan tetap berlaku dan merupakan perizinan, konsesi, lisensi, persetujuan, dan dokumen hukum lain bagi Perusahaan Yang Menerima Penggabungan.*
7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 904, 2023 KEMENKO-EKON. Proyek Strategis Nasional. Jo Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pada Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara Melalui Pembentukan SugarCo, PalmCo dan SupportingCo.

Adapun Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI atas Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, terurai sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN (KOMPETENSI) ABSOLUT PENGADILAN (*ONBEVOEGDHEID ABSOLUUT*)

Tergugat II Intervensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menyatakan bahwa:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);

berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

I.Objek Sengketa adalah Keputusan Administrasi Yang Melekat Pada Hak Keperdataan

1. Bahwa esensi dan substansi Gugatan yang diajukan Penggugat ini ternyata menyangkut sengketa mengenai hak atas tanah (klaim kepemilikan/penguasaan 16 hektar), dan bukan terkait langsung dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sehingga bukan termasuk merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, meskipun Penggugat menyebut dalam Gugatannya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Bupati Paser yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
2. Bahwa meskipun dalil Penggugat menyatakan yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP), namun substansi dasar dari Gugatan

Penggugat secara eksplisit dan implisit mempersoalkan status kepemilikan/penguasaan atas tanah;

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, termasuk Putusan MA RI No. 347 K/TUN/1993, telah ditegaskan bahwa: “Apabila di dalam sengketa Tata Usaha Negara mengandung sengketa mengenai hak keperdataan atas tanah, maka sengketa tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya”;
4. Bahwa pokok dan inti Sengketa perkara ini sangat jelas Bersifat Keperdataan, dengan fakta hukum :
 - a. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat timbul karena hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan tanah seluas 16 hektar;
 - b. Bahwa alas hak Penggugat atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) yang didalamnya mencantumkan keterangan singkat adanya "jual beli tanah", dan "Berita Acara Kesepakatan Bersama Status Tanah Perwatanan”;
 - c. Bahwa alas hak yang dipergunakan PENGGUGAT dan sejenisnya semacam ini adalah instrumen hukum keperdataan informal dan non-sertifikat;
5. Bahwa PT.Perkebunan Nusantara IV TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah pemegang hak atas tanah yang sah, didasarkan pada perizinan bertingkat (Izin Lokasi, IUP) dan puncaknya adalah Negara memberikan status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai pengakuan resmi dari Negara;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang merugikan haknya atas tanah, sementara pokok utama perselisihan telah bergeser dari sekadar pengujian legalitas formal KTUN menjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah, maka jelas Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa hak keperdataan adalah Peradilan Umum (Perdata);
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan Penggugat sendiri, objek sengketa ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sengketa kepemilikan dan ganti rugi tanah. Oleh

karenanya, beralasan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara dan Gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima karena PTUN tidak berwenang secara absolut mengadili pokok sengketa;

8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT mengaku sebagai pemilik atas tanah yang masuk dalam Objek Sengketa maka harus dilakukan pemeriksaan pembuktian kepemilikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri yang berwenang (perkara perdata) karena sengketa kepemilikan merupakan sengketa keperdataan yang memerlukan pembuktian tentang keabsahan kepemilikan hak atas tanah;
9. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut tidak berwenang untuk menguji keabsahan alas hak keperdataan yang informal, membandingkannya dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimiliki Tergugat II Intervensi, dan pada akhirnya menentukan siapa yang berhak atas penguasaan lahan tersebut;
10. Bahwa apabila Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim secara implisit akan menguji dan menentukan legalitas hak keperdataan Penggugat, yang merupakan ranah kewenangan Pengadilan Negeri (Perdata).

II. Dasar Landasan Hukum

1. Bahwa kaidah hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 154 PK/TUN/2010 dan putusan yang mengikutinya, yaitu Putusan Nomor: 404 K/TUN/2016, secara tegas menyatakan bahwa apabila substansi pokok gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara didominasi oleh sengketa hak atas tanah/kepemilikan, maka PTUN tidak berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara tersebut;
2. Bahwa telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang menggariskan bahwa Gugatan Tata Usaha Negara yang pada hakekatnya menyangkut adanya klaim kepemilikan atas tanah, adalah prematur apabila masalah kepemilikannya belum ditetapkan secara berkekuatan hukum tetap di Peradilan Umum, maka untuk menentukan kepemilikan tanah atau lahan yang menjadi objek sengketa harus diajukan ke Peradilan

Perdata terlebih dahulu;

Yurisprudensi yang menegaskan mengenai itu diantaranya sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi:
“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang Kaidah Hukumnya adalah:
“bahwa Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 tentang Kompetensi Absolut (Pertanahan) yang menyatakan: *“bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”;*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 tentang kompetensi absolut (pertanahan), yang berbunyi: *“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 140 K/TUN/2003 tanggal 8 Oktober 2003, yang amar pertimbangan hukumnya

berbunyi: *“Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Judex Factie salah dalam menerapkan hukum. Bahwa dalam perkara ini memang benar yang ditampilkan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan Tergugat I (Kepala Badan Pertanahan nasional) Nomor : 24/HPL/DA/87 tentang pemberian Hak Pengelolaan atas nama Tergugat III Intervensi dan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 1/Gunung sahari, akan tetapi “Fundamentum Petendinya” adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah bekas hak barat Eigendom Verponding Nomor: 13886 antara Penggugat dengan pihak Tergugat III Intervensi, dengan demikian untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa harus diajukan gugatan ke peradilan perdata terlebih dahulu “;*

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 445 K/TUN/2005 menyatakan masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum berdasarkan *ratio legis*, bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subyek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas, serta bentuk tanah. *“oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara a quo”;*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 61 K/TUN/2006 yang berbunyi: *“... maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui peradilan umum/pengadilan negeri.”*

3. Bahwa atas dasar *Fundamentum Petendi* dalam gugatan PENGGUGAT adalah mengenai klaim kepemilikan hak atas tanah yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai keabsahan kepemilikannya secara pasti atas klaim hak atas tanah penggugat maka sudah sepatutnya harus ada putusan dari badan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terlebih dahulu untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah PENGGUGAT;

B. EKSEPSI GUGATAN MELEWATI TENGGANG WAKTU (DALUWARSA)

Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU Nomor 51 Tahun 2009.

Pelampauan Tenggang Waktu 90 Hari

- Fakta Hukum: Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa (IUP) dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2010. Sementara, Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 11 September 2025, sementara itu sangat jelas Ketentuan hukum dan Undang-Undang khususnya Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* UU No. 9 Tahun 2004 *juncto* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan Gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KTUN tersebut;
- Jangka Waktu: Perbedaan waktu antara tanggal penetapan KTUN tanggal 05 Januari 2010 dengan tanggal pendaftaran Gugatan (11 September 2025) adalah lebih dari 15 tahun. Jauh melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Prinsip Pengetahuan Publik Atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dari PT Perkebunan Nusantara

- Bahwa PT Perkebunan Nusantara IV (eks PTPN XIII) TERGUGAT II INTERVENSI telah melaksanakan kegiatan perkebunan kelapa sawit secara terus-menerus dan terbuka di lokasi tersebut sejak tahun 2010.
- Bahwa aktivitas perkebunan berskala besar (IUP) oleh BUMN yang memanfaatkan aset negara adalah fakta yang bersifat terbuka dan diketahui publik (*public knowledge*), sehingga Penggugat dianggap patut mengetahui keberadaan KTUN tersebut sejak lama. Keterlambatan Penggugat mengajukan Gugatan selama lebih dari 15 tahun menunjukkan Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung atau Gugatan diajukan dengan itikad tidak baik (*mala fide*) dan/atau telah kehilangan haknya untuk menuntut pembatalan KTUN karena daluwarsa;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan daluwarsa, patutlah Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Prinsip Pengetahuan Nyata (*Daadwerkelijke Kennis*)

1. Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) telah diterbitkan oleh Bupati Paser pada tanggal 5 Januari 2010;

2. Bahwa Penggugat mengaku dan mendalilkan baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) secara nyata pada tanggal 20 Mei 2025;
3. Bahwa dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan kronologi faktual yang disajikan Penggugat sendiri, yang membuktikan Pengetahuan Nyata (daadwerkelijke kennis) telah terjadi jauh sebelum tahun 2025, yaitu:
 - Tahun 2010: Tergugat II Intervensi (saat itu PT. Perkebunan Nusantara XIII) telah melakukan kegiatan Land Clearing, membuat jalan, dan memblok-blok di lahan yang diklaim Penggugat. Tindakan penguasaan fisik oleh perusahaan adalah bukti kuat adanya izin dari Pemerintah Daerah dalam hal Pemerintah Kabupaten Paser;
 - Bulan Desember 2011: Penggugat secara resmi menyurati PTPN XIII dan meminta pemindahan harta benda Tergugat II Intervensi dari lahan 21 hektar tersebut. Surat protes resmi ini membuktikan Penggugat telah mengetahui secara nyata adanya penguasaan lahan yang dilakukan PTPN XIII atas dasar suatu keputusan Pemerintah;
 - Tahun 2015: Penggugat melakukan mediasi di Kantor Kapolsek dengan pihak PTPN XIII mengenai sengketa lahan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan kronologi dalil Penggugat di atas, tenggang waktu 90 hari wajib dihitung paling lambat sejak tahun 2012, ketika sengketa penguasaan lahan telah secara definitif terwujud dan disikapi dengan korespondensi hukum oleh Penggugat;

Ketidakberlakuan Upaya Administratif (Undang Undang Administrasi Pemerintahan) secara Retrospektif

1. Bahwa Penggugat berupaya menghidupkan kembali hak gugatnya yang telah daluwarsa dengan menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan surat Keberatan pada tanggal 19 Agustus 2025 berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa IUP dari Bupati Paser sebagai Objek Sengketa diterbitkan pada tahun 2010, sedangkan Undang Undang Administrasi Pemerintahan baru berlaku tahun 2014, hal ini membuktikan dasar hukum yang dipergunakan PENGGUGAT tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum, sebab

Undang Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 baru berlaku tahun 2014;

3. Bahwa penerapan mekanisme Upaya Administratif (Keberatan) yang bersifat formal kepada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah daluwarsa lebih dari 14 tahun adalah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum (Rechtzekerheid);
4. Bahwa Undang Undang Administrasi Pemerintahan yang baru berlaku tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tidak dimaksudkan untuk mengembalikan hak gugat yang secara tegas telah gugur berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku pada saat Pengetahuan Nyata itu terjadi;
5. Dengan demikian, gugatan yang diajukan pada agustus 2025 dan perbaikan gugatan (September 2025) telah daluwarsa lebih dari 14 tahun dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain dalam EKSEPSI, maka TERGUGAT II INTERVENSI dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan TERGUGAT II INTERVENSI memberikan Jawaban Substantif atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI (PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV)

1. Status Hukum BUMN

TERGUGAT II INTERVENSI adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sah, yang memiliki tugas negara untuk melaksanakan usaha perkebunan demi kepentingan nasional. Perusahaan TERGUGAT II INTERVENSI didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan beroperasi berdasarkan perizinan yang sah, termasuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang menjadi Objek Sengketa;

2. Bantahan Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 dan Pasal 11 Permentan Nomor 26 Tahun 2007) terkait hal Musyawarah dan Penyelesaian Tanah

- 2.1. Bahwa kewajiban musyawarah dan penyelesaian hak atas tanah dalam Pasal 9 UU No. 18 Tahun 2004 ditujukan kepada

- pemegang "hak atas tanah yang bersangkutan";
- 2.2. Bahwa alas hak yang diklaim Penggugat berupa SKKT dan surat Jual Beli dan Berita Acara Perawatan adalah alas hak informal yang tidak memiliki kekuatan pembuktian hak yang berdasar secara hukum untuk dibandingkan dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan bukti Kepemilikan Hak dari TERGUGAT II INTERVENSI berupa SPPHAT dan bukti–bukti pembelian / pelepasan hak atas tanah;
- 2.3. Bahwa pada saat penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tahun 2010, Tergugat II Intervensi telah melalui prosedur Izin Lokasi, yang mencakup inventarisasi dan pendataan lahan, sesuai dengan standar administrasi negara yang berlaku saat itu. Jika lahan Penggugat tidak diakui sebagai "hak atas tanah yang bersangkutan" yang sah oleh Tergugat (Bupati Paser), maka kewajiban musyawarah dan ganti rugi tidak serta merta mengikat Tergugat II Intervensi;
- 2.4. Bahwa sebelum pemberian dan penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tahun 2010, telah melalui proses dan tahapan sebagai persyaratan yang dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Paser untuk memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yaitu berupa:
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 376/Kpts-II/199 tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan untuk Perkebunan budi daya Kelapa Sawit;
 - Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 728/Kpts-II/1998 tentang Luas Maksimum penguasaan hutan dan pelepasan kawasan hutan untuk budi daya perkebunan;
 - Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan;
 - Keputusan Bupati Paser Nomor: 502/07/PEM-SILP/IX/2009 Tanggal 16 September 2009 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (PERSERO) di Kabupaten Paser;
 - Surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser Nomor: 525/120/PUPP-BUN Tanggal 15 Januari 2010 Perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan an. PT. PTPN XIII (Persero);

- Rekomendasi untuk Permohonan IUP PT. Perkebunan Nusantara XIII dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Paser Nomor: 260.1/12/BPN.64.04/2009 Tanggal 25 Nopember 2009 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan;
 - Surat Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser Nomor: 522.11/795.1/DKPE-PN Tanggal 11 Desember 2009;
 - Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara XIII Desa Pasir Belengkong luas 2.000 ha;
 - Dukungan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit dari Camat Pasir Belengkong Nomor: 525/196/Kec.PB Tanggal 26 Juni 2009;
 - Rekomendasi Kepala Desa Pasir Belengkong Nomor: 254/KD-PB/2006/VI/2009 Tanggal 10 Juni 2009 Perihal Rekomendasi Pengurusan Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 - Proyek Proposal PT. Perkebunan Nusantara XIII tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kab. Paser Luas 1.420 ha;
- 2.5. Bahwa dokumen tersebut diatas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan merupakan bagian penting serta wajib dipenuhi oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Pemohon dan tentu telah mendapatkan pengkajian dan penelaahan mendalam dengan dasar hukum yang berlaku;
- 2.6. Bahwa TERGUGAT dalam penerbitan Objek Sengketa telah menempuh seluruh prosedur yang diperlukan dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- 2.7. Bahwa dengan demikian “ sangat tidak berdasar dan beralasan dengan begitu mudahnya PENGGUGAT hendak membatalkan produk hukum yang diterbitkan oleh Negara dalam hal ini melalui Pemerintah Kabupaten Paser;
- 2.8. Bahwa ini merupakan preseden sangat buruk bagi Negara Republik Indonesia untuk menjadi Negara maju dan untuk mensejahterakan rakyat serta konsekwensi wajib menjunjung

tinggi “Kepastian Hukum” apabila orang/person tertentu hendak membatalkan produk hukum dari Negara, sungguh Negara telah kehilangan kekuatan untuk mensejahterakan rakyatnya, apabila prosedur yang telah dijalankan oleh perusahaan milik Negara ataupun orang perorang yang selama ini telah berjalan dan mengikuti prosedur hukum begitu mudahnya dibatalkan;

3. Bantahan Pelanggaran Pasal 11 Permentan No. 26 Tahun 2007 (Kewajiban Plasma 20%)

- 3.1. Bahwa dalil Penggugat mengenai kegagalan pelaksanaan kewajiban plasma 20% (dua puluh persen) merupakan pelanggaran kewajiban administratif pasca-penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, bukan cacat hukum yang menyebabkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) batal demi hukum pada saat diterbitkan (ex tunc);
- 3.2. Bahwa kewajiban plasma adalah kewajiban operasional yang pemenuhannya diatur oleh sanksi administratif atau sanksi pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang (Bupati Paser), bukan kewenangan pembatalan IUP secara keseluruhan oleh PTUN.
- 3.3. Bahwa Penggugat hendak menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah berjalan 15 tahun hanya atas dasar pelanggaran operasional pasca-penerbitan akan mencederai dan merusak Asas Kepastian Hukum (Rechtzekerheid) dan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi kepentingan Negara dan umum, dalam hal ini Negara Republik Indonesia akan dirugikan khususnya aspek investasi baik dalam Negeri maupun dari luar negeri;

4. Bantahan Terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terkait Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kecermatan (Cacat Formil Minor)

Penolakan Dalil Prosedural (Asas Legalitas Substantif)

- 4.1. Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa (IUP) mengandung cacat prosedur karena:
 - Pencantuman Surat dari Dinas Pertanian No. 525/120/PUPP-BUN tanggal 15 Januari 2010 sebagai dasar pertimbangan KTUN tanggal 05 Januari 2010 (tanggal surat yang 'lebih muda');

- Pencantuman Izin Lokasi yang tidak tepat;
- 4.2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan adanya kekeliruan nomor Izin Lokasi dan tanggal Surat Pertimbangan Teknis yang lebih lambat (post-factum) dari tanggal IUP;
- 4.3. Tanggapan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:
- Prinsip Error in Scriptis (Kekeliruan Penulisan): Kekeliruan tanggal pada bagian pertimbangan (considerans) dalam Objek Sengketa tersebut hanyalah kekeliruan redaksional atau error in scriptis. Kekeliruan minor ini tidak membatalkan esensi dan substansi dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
 - Asas Legalitas Substantif: KTUN harus diuji berdasarkan materi atau substansi keputusannya. Faktanya, IUP tersebut diterbitkan setelah seluruh persyaratan substantif (persetujuan prinsip, survei lokasi, rekomendasi teknis) telah dipenuhi oleh PTPN IV. Dokumen pendukung utama (Izin Lokasi yang sebenarnya, telaah teknis) telah ada sebelum IUP diterbitkan;
 - Putusan Mahkamah Agung Sebagai Landasan: Sebagaimana doktrin hukum administrasi dan yurisprudensi Mahkamah Agung, cacat minor prosedural tidak serta-merta mengakibatkan batalnya suatu KTUN apabila persyaratan substantif telah terpenuhi dan keputusan tersebut dibuat berdasarkan diskresi yang sah dan demi kepentingan umum (Kepastian Hukum);
- 4.4. Bahwa tegasnya kekeliruan (kesalahan) yang didalilkan Penggugat tersebut merupakan kekeliruan administrasi non-material (clerical errors) yang tidak memengaruhi substansi dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan IUP. Kesalahan tersebut tidak bersifat fundamental (gebrek) yang dapat membatalkan KTUN yang telah berlaku selama 15 tahun;
- 4.5. Bahwa secara substansial, Izin Lokasi telah terbit pada tahun 2009 dan sebelum IUP yang terbit pada tahun 2010, dan dengan Pertimbangan Teknis secara substansial pasti telah ada sebelum IUP ditandatangani oleh Bupati Paser. Tanggal surat yang post-factum tanggal 15 Januari 2010, hanyalah tanggal formalisasi atau registrasi dokumen, bukan bukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dibuat tanpa dasar pertimbangan;
- 4.6. Bahwa dasar pertimbangan terbitnya Keputusan Izin Usaha

Perkebunan (IUP) kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (sekarang PT. Perkebunan Nusantara IV) melalui tahapan dan proses hukum yang mendalam serta melalui tahapan seperti yang diuraikan pada posita angka 5 diatas;

5. Bantahan atas tuduhan Pelanggaran Asas Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas

- 5.1. Asas Keterbukaan: Tergugat II Intervensi membantah Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dilakukan secara tertutup. Prosedur penerbitan Izin Lokasi dan IUP di tahun 2010 telah melalui tahapan yang berlaku saat itu. Keterbukaan wajib dinilai berdasarkan norma hukum saat KTUN diterbitkan, bukan norma yang berlaku pada tahun 2025.
- 5.2. Asas Akuntabilitas: Dalil Penggugat mengenai penelantaran areal dan tidak terpenuhinya kewajiban plasma adalah masalah pelaksanaan operasional perusahaan, bukan cacat hukum yang secara langsung melekat pada KTUN yang diterbitkan Tergugat (Bupati Paser). Asas Akuntabilitas dalam konteks ini lebih relevan untuk menilai tanggung jawab Tergugat (Bupati Paser) dalam fungsi pengawasan, bukan untuk membatalkan KTUN yang sudah lama berlaku, yang mana pembatalannya justru mencederai Asas Kepastian Hukum;

DOKTRIN "SEHARUSNYA TAHU" Dan Atau "MENGETAHUI"

1. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan baru mengetahui sejak tahun 2025 adalah tidak benar dan merupakan kebohongan, karena PENGGUGAT sudah mengetahui secara nyata bahwa areal lahan tersebut merupakan hak dari PT.Perkebunan Nusantara XIII sejak lama yaitu dari tahun 2010 sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa baru mengetahui tanah tersebut masuk dalam Obyek Sengketa secara jelas dan nyata tidak benar;
2. Bahwa secara umum, doktrin ini merujuk pada prinsip bahwa meskipun Penggugat (orang atau badan hukum perdata) secara faktual tidak mengetahui dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), jika secara hukum atau kebiasaan umum Penggugat seharusnya sudah dapat mengetahui atau diduga telah mengetahui keputusan tersebut, maka batas waktu gugatan mulai dihitung;

Bahwa konteks Doktrin "Seharusnya Tahu" dalam Sengketa TUN

- a. Batas Waktu Gugatan: Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat;

- b. Doktrin "Seharusnya Tahu" menjadi penting ketika KTUN tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada Penggugat, tetapi diumumkan kepada publik atau pihak yang berkepentingan;
- c. Penerapan "Seharusnya Tahu": Jika KTUN tidak ditujukan secara individual kepada penggugat, tetapi bersifat umum atau berlaku bagi banyak orang, maka tanggal dimulainya 90 hari dihitung sejak KTUN itu diumumkan secara sah (misalnya, melalui pengumuman di media masa, papan pengumuman resmi, atau prosedur pengumuman lain yang diatur);

Doktrin ini mengasumsikan bahwa warga negara yang berkepentingan memiliki kewajiban untuk memantau atau mengambil inisiatif untuk mengetahui adanya keputusan yang berpotensi merugikan hak-hak atau kepentingannya, terutama jika keputusan itu dipublikasikan secara resmi;

- d. Tujuan Doktrin: Untuk menciptakan Kepastian Hukum (Rechtszekerheid). Dengan adanya batas waktu yang tegas, penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut, dan KTUN yang telah diterbitkan dapat dianggap sah secara formal setelah periode waktu tertentu, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan tanpa terus-menerus terancam gugatan dan membahayakan kedaulatan investasi Negara maupun orang perorang;

Penolakan Dalil Kekeliruan Kewenangan dan Peraturan

- 1. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan secara konkret bahwa Bupati Paser melampaui kewenangannya atau menggunakan diskresi secara sewenang-wenang, atas dasar:
 - Bupati Paser Berwenang Penuh: Penerbitan IUP adalah kewenangan yang sah dari Kepala Daerah (Bupati) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 yang mengatur tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Objek Sengketa diterbitkan dalam koridor hukum yang berlaku saat itu;
 - Prinsip Kepastian Hukum (Rechtzekerheid): Objek Sengketa (IUP)

telah diterbitkan lebih dari 15 tahun yang lalu, dan PTPN IV telah menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan investasi besar-besaran, membuka lapangan kerja, dan berkontribusi pada ekonomi daerah. Pembatalan KTUN pada saat ini akan melanggar secara fundamental Asas Kepastian Hukum dan menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi negara dan masyarakat luas;

- Presumptio iuris et de iure: Setiap KTUN dianggap sah dan mengikat sampai dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Gugatan Penggugat telah daluwarsa, sehingga presumptio iuris et de iure atas KTUN ini menjadi sangat kuat dan tidak dapat diganggu gugat;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pihak ketiga yang tidak setuju (yang bersangkutan) pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;
 4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh PENGGUGAT tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terkait Syarat sahnya Keputusan;
 5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh PENGGUGAT tidak bertentangan dengan: Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Profesionalitas;
 6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT (Bupati Paser) dalam mengeluarkan keputusan telah sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan peraturan di bidang pertanahan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Tentang

- Hak Pengelolaan, serta Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024, tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Bahwa ini kenyataan buruk sekali bagi Negara dan kedaulatannya dengan cita-cita mulia membangun kemandirian bagi rakyat, apabila setiap orang ataupun semua pihak dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara dan menuntut pembatalan/tidak sah/pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara dengan dasar dokumen tertulis yang sangat patut dipertanyakan keabsahannya (berupa surat yang bukan merupakan bukti hak) dan dibuat secara melawan hukum serta dilakukan tanpa pengujian terhadap “hak kepemilikan” terlebih dahulu di Peradilan Umum (perdata);
 8. Bahwa sebagai Pemegang Izin usaha Perkebunan (IUP) yang beritikad baik dan diberikan status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), TERGUGAT II INTERVENSI berhak untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, terlebih sebagai perusahaan milik negara yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional yang memiliki nilai dan sifat yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta devisa untuk Negara;
 9. Bahwa atas dasar tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Pengadilan Tata Usaha Samarinda tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena masalah pokok dalam gugatan PENGGUGAT bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi in casu perkara *a quo* adalah mengenai masalah kepemilikan atas tanah yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri;
 10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh PENGGUGAT tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Kami sangat mengharapkan Lembaga Peradilan dalam Negara Republik Indonesia dapat mewujudkan hubungan keseimbangan dan independen dalam memecahkan persoalan hukum yang ada di masyarakat, dan sejauh mungkin memahami permasalahan hukum dengan memperhatikan, mencermati dan menganalisa secara seksama yang didasari nilai-nilai ketulusan dan kejujuran, termasuk menjaga tatanan hukum Nasional yang mengedepankan sistem Negara Hukum sehingga dapat memberikan keputusan yang baik guna mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak atas keadilan tersebut ;

PETITUM

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban seluruh dasar, dalil dan alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini (*Onbevoegdheid Absoluut*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa (Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010) adalah sah dan tetap berlaku.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 11 November 2025 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 18 November 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 s.d. P - 41, sebagai berikut:

1. P – 1 : Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero), tanggal 05 Januari 2010, (sesuai fotokopi);
2. P – 2 : Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/05/PEM.SILP/V/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) di Kabupaten Paser, tanggal 20 Mei 2009, (sesuai fotokopi);
3. P – 3 : Kwitansi pembayaran dari Idris Tampubolon tanggal 2 Januari 2009, (sesuai asli);
4. P – 4 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh H. Noorhanuddin AR, tanggal 30 Maret 2012, (sesuai fotokopi);
5. P – 5 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah (SPMHAT) Nomor: 035/SPMHAT/KPB/X/2018 beserta lampiran, (sesuai asli);
6. P – 6 : Berita Acara Kesepakatan Bersama “Status Tanah Perbatasan di Daerah Blemit Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong”, tanggal 10 Agustus 2006, (sesuai fotokopi);
7. P – 7 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah di Desa Paser Belengkong dan Desa Laburan Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Kalimantan Timur Nomor: TAJAT-I/X/SP/01/IX/2008, tanggal 16 September 2008, (sesuai fotokopi);
8. P – 8 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Nomor: 04/BA-GRTT/X/2009, tanggal 29 Oktober 2009, (sesuai fotokopi);
9. P – 9 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh H. Noorhanuddin AR, tanggal 30 Maret 2012, (sesuai fotokopi);
10. P – 10 : Surat Idris Tampubolon tanggal 27 Desember 2011, hal: Pemberitahuan Tanah Bapak Idris tampubolon di SP.4 Pasir Belengkong dan ditujukan kepada Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Tajati Inti XIII Jalan Olong Pinang

Kabupaten Pasir Up. Bapak Jono Pinem (Manager PTPN XIII Tajati Inti Olong Pinang), (sesuai fotokopi, tanda terima sesuai asli);

11. P – 11 : Denah/Gambar letak tanah, (sesuai fotokopi);
12. P – 12 : Denah/Gambar letak tanah, (sesuai fotokopi);
13. P – 13 : Kwitansi pembayaran dari Idris Tampubolon, tanggal 10 Februari 2025, (sesuai asli);
14. P – 14 : Surat Idris Tampubolon Nomor: 001/S/IDR/2025, tanggal 10 Juni 2025, perihal: Somasi I (pertama) Pencabutan/pembatalan Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan Tidak Menyetujui Pengalihan IUP yang akan atau sedang dalam proses oleh PTPN IV Regional V dan ditujukan kepada Bupati Kabupaten Paser, (sesuai asli);
15. P – 15 : Surat Idris Tampubolon Nomor: 001/S-K/IDR-VIII/2025, tanggal 19 Agustus 2025, perihal: Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/EK.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan ditujukan kepada Bupati Kabupaten Paser beserta lampiran, (sesuai asli, lampiran sesuai fotokopi);
16. P – 16 : Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 25/Pdt.G/2025/PN Tgt, tertanggal 13 November 2025, (sesuai fotokopi);
17. P – 17 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 28/G/2025/PTUN.SMD, tertanggal 8 September 2025, (sesuai *print out*);
18. P – 18 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 539.2/0290.Reg/SPPT/KD-PB/2006/II/2018 beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
19. P – 19 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah (SPMHAT) Nomor: 037/SPMHAT/KPB/X/2018 beserta lampiran, (sesuai asli);
20. P – 20 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 539.2/0294/Reg/SPPT/KD-PB/2006/II/2018 beserta lampiran,

- (sesuai fotokopi);
21. P – 21 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah (SPMHAT) Nomor: 038/SPMHAT/KPB/X/2018 beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
 22. P – 22 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 539.2/0295/Reg/SPPT/KD-PB/2006/II/2018 beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
 23. P – 23 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah (SPMHAT) Nomor: 039/SPMHAT/KPB/X/2018 beserta lampiran, (sesuai asli);
 24. P – 24 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 539.2/0296/Reg/SPPT/KD-PB/2006/II/2018 beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
 25. P – 25 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah (SPMHAT) Nomor: 040/SPMHAT/KPB/X/2018 beserta lampiran, (sesuai asli);
 26. P – 26 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 539.2/0300/Reg/SPPT/KD-PB/2006/II/2018 beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
 27. P – 27 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah (SPMHAT) Nomor: 043/SPMHAT/KPB/X/2018 beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
 28. P – 28 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 539.2/0291/Reg/SPPT/KD-PB/2006/II/2018 dan beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
 29. P – 29 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah (SPMHAT) Nomor: 044/SPMHAT/KPB/X/2018 beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
 30. P – 30 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 539.2/0293/Reg/SPPT/KD-PB/2006/II/2018 beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
 31. P – 31 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah (SPMHAT) Nomor: 036/SPMHAT/KPB/X/2018 beserta lampiran, (sesuai asli);
 32. P – 32 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 539.2/0292/Reg/SPPT/KD-PB/2006/II/2018 beserta lampiran,

- (sesuai fotokopi);
33. P – 33 : Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor: 503/609/PUP Perkebunan, tanggal 14 Mei 2009, perihal: Advis Teknis Izin Lokasi a.n. PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan ditujukan kepada Manager Kebun Tajali PT. Perkebunan Nusantara XIII, (sesuai fotokopi);
 34. P – 34 : Daftar Hadir Mediasi Permasalahan Antara PTPN IV Dengan Idris Tampubolon Hari Selasa, 20 Mei 2025, (sesuai fotokopi);
 35. P – 35 : Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/07/PEM.SILP/IX/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Di Kabupaten Paser, tanggal 16 September 2009, (sesuai fotokopi);
 36. P – 36 : Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor: 003/PPTN/KD-PB/1998 beserta lampiran, (sesuai asli);
 37. P – 37 : Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor: /PPTN/ /199 beserta lampiran, (sesuai asli);
 38. P – 38 : Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor: /PPTN/ /199 beserta lampiran, (sesuai asli);
 39. P – 39 : Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara Nomor: 001/PPTN/KD-PB/1998 beserta lampiran, (sesuai asli);
 40. P – 40 : *Proporsional Hand Over* (PHO) Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Tahun Anggaran 2008, (sesuai asli);
 41. P – 41 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 27 Februari 2020, (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T – 1 s.d. T – 18, sebagai berikut:

1. T – 1 : Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/05/PEM-SILP/V/2009

- tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) di Kabupaten Paser, tanggal 20 Mei 2009, (sesuai fotokopi);
2. T – 2 : Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero), tanggal 05 Januari 2010, (sesuai fotokopi);
 3. T – 3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor: 460.1/412/BPN-44.4/2009, tanggal 25 November 2009, perihal: Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan dan ditujukan kepada PTPN XIII (Persero), (sesuai fotokopi);
 4. T – 4 : Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Pemkab Paser Nomor: 525/20/PUPP-BUN, tanggal 15 Januari 2010, perihal: Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan An. PTPN XIII (Persero) dan ditujukan kepada General Manager PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII (Persero), (sesuai fotokopi);
 5. T – 5 : Laporan Perolehan Tanah oleh Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero), (sesuai fotokopi);
 6. T – 6 : Kutipan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (sesuai fotokopi);
 7. T – 7 : Kutipan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (sesuai fotokopi);
 8. T – 8 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, (sesuai fotokopi);
 9. T – 9 : Surat Kepala Desa Pasir Belengkong Nomor: 189/KD-PB/2006/IV/2009, tanggal 14 April 2009, perihal: Rekomendasi dan ditujukan kepada PTP Nusantara XIII (Persero) Kebun Tajati, (sesuai fotokopi);
 10. T – 10 : Surat Camat Pasir Belengkong Nomor: 525/127/KPB/IV/2009, tanggal 17 April 2009, perihal: Rekomendasi dan ditujukan kepada Pimpinan PTN Nusantara XIII (Persero), (sesuai asli);

11. T – 11 : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 376/Kpts-II/1998 Tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit Tanggal 8 April 1998, (sesuai fotokopi);
12. T – 12 : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 728/Kpts-II/1998 Tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan Tanggal 9 Nopember 1998, (sesuai fotokopi);
13. T – 13 : Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Lokasi Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur Luas 2.000 hektar, Bulan Juni Tahun 2009, (sesuai asli);
14. T – 14 : Surat Kepala Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Pemerintah Kabupaten Paser Nomor: 254/KD-PB/2006/VI/2009, Perihal: Rekomendasi Pengurusan Izin Usaha Perkebunan (IUP), Tanggal 10 Juni 2009, (sesuai fotokopi);
15. T – 15 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Dan Tanam Tumbuh Nomor: 04/BA-GRTT/X/2009 Tanggal 29 Oktober 2009, (sesuai fotokopi);
16. T – 16 : Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/34/Ek.Adm.SDA/2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII Tanggal 5 Januari 2010, (sesuai asli);
17. T – 17 : Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/07/PEM-SILP/IX/2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) Di Kabupaten Paser Tanggal 16 September 2009, (sesuai fotokopi);
18. T – 18 : Rekomendasi Camat Pasir Belengkong Nomor: 525/196/Kec. PB Tanggal 26 Juni 2009, (sesuai fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-31, sebagai berikut:

1. T.II.Intv– 1 : Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas No. -37- tanggal 13 Maret 1996, (sesuai fotokopi);
2. T.II.Intv– 2 : Akta Penggabungan No. -01- tanggal 01 Desember 2023, (sesuai fotokopi);
3. T.II.Intv– 3 : Peraturan Presiden Reublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
4. T.II.Intv– 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
5. T.II.Intv– 5 : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional, (sesuai *print out*);
6. T.II.Intv– 6 : Surat Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP Nomor: PK.KPPIP/31/D.VI.M.EKON. KPPIP/04/2024, tanggal 02 April 2024, hal: Surat Keterangan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Intyegrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan Sugar Co, PalmCo dan Supporting Co dan ditujukan kepada Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), beserta lampirannya (sesuai fotokopi);
7. T.II.Intv– 7 : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, beserta lampirannya, (sesuai fotokopi);
8. T.II.Intv– 8 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

- overheidsdaad*), (sesuai fotokopi);
9. T.II.Intv– 9 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 376/Kpts-II/1998 tentang Kriteria Penyediaan Areal Hutan Untuk Perkebunan Budidaya kelapa Sawit, tanggal 8 April 1998, (sesuai fotokopi);
 10. T.II.Intv– 10 : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 728/Kpts-II/1998 tentang luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Perkebunan, tanggal 9 November 1998, (sesuai *print out*);
 11. T.II.Intv – 11 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, (sesuai fotokopi);
 12. T.II.Intv – 12 : Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara, (sesuai fotokopi);
 13. T.II.Intv – 13 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 154 PK/TUN/2010, tertanggal 10 Januari 2011, (sesuai salinan resmi);
 14. T.II.Intv – 14 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/TUN/2016, tertanggal 22 November 2016, (sesuai salinan resmi);
 15. T.II.Intv – 15 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996, tertanggal 24 Februari 1998, (sesuai fotokopi);
 16. T.II.Intv – 16 : Notulen mediasi tanggal 14 Agustus 2014, (sesuai fotokopi);
 17. T.II.Intv – 17 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (sesuai fotokopi);
 18. T.II.Intv – 18 : Surat Gugatan tanggal 30 Juli 2025 dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, (sesuai fotokopi);
 19. T.II.Intv – 19 : Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Tgt, tanggal 13 November 2025, (sesuai salinan resmi);

20. T.II.Intv – 20 : Memori Banding, tanggal 26 November 2025 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, (sesuai fotokopi);
21. T.II.Intv – 21 : Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/05/PEM.SILP/V/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) di Kabupaten Paser, tanggal 20 Mei 2009, (sesuai fotokopi);
22. T.II.Intv – 22 : Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero), tanggal 05 Januari 2010, (sesuai fotokopi);
23. T.II.Intv – 23 : Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Nomor: 503/609/PUP Perkebunan, tanggal 14 Mei 2009, perihal: Advis Teknis Izin Lokasi a.n. PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) dan ditujukan kepada Manager Kebun Tajati PT. Perkebunan Nusantara XIII, (sesuai fotokopi);
24. T.II.Intv – 24 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser Nomor: 460.1/411/BPN-44.4/2009, tanggal 25 November 2009, perihal: Permohonan Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan dan ditujukan kepada PTPN XIII (Persero) beserta lampiran, (sesuai fotokopi);
25. T.II.Intv – 25 : Rekomendasi Nomor: 525/196/Kec.PB ditandatangani oleh Plt Camat Pasir Belengkong tanggal 26 Juni 2009, (sesuai fotokopi);
26. T.II.Intv – 26 : Surat Kepala Desa Pasir Belengkong Nomor: 254/KD-PB/2006/VI/2009, tanggal 10 Juni 2009, perihal: Rekomendasi Pengurusan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan ditujukan kepada PTP Nusantara XIII (Persero), (sesuai fotokopi);
27. T.II.Intv – 27 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh Drs H. Aji Noorhanuddin AR, tanggal 29 Agustus 2023, (sesuai asli);
28. T.II.Intv – 28 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:

1.182/SPMHAT-KPB/XII/2008, (sesuai asli);

29. T.II.Intv – 29 : Surat Pernyataan ditandatangani oleh Fery Tulus Tambunan, tanggal 24 November 2025 beserta fotokopi KTP nya, (sesuai asli);
30. T.II.Intv – 30 : Surat a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0195030, tanggal 12 Desember 2023, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perkebunan Nusantara IV dan ditujukan kepada Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn beserta lampiran, (sesuai asli);
31. T.II.Intv – 31 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara IV tentang Perubahan Anggaran Dasar No. -20-, tanggal 17 April 2025, (sesuai salinan resmi);

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda PE – 1 s.d. PE – 5, sebagai berikut:

1. PE – 1 : Vedio Alat Bukti PTUN (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
2. PE – 2 : Foto Lahan 1, (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
3. PE – 3 : Foto Lahan 2, (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
4. PE – 4 : Foto Lahan 3, (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
5. PE – 5 : Foto Lahan 4, (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Ahli Penggugat

Warkhatun Najidah, S.H., M.H.:

- Bahwa ahli berpendapat dalam pembuatan IUP banyak persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya harus ada lokasi untuk perizinan, rekomendasi yang harus dipenuhi pemohon dan begitu juga dengan pertimbangan-pertimbangan teknis dari aspek pertanahan, maupun dari surat dan

sebagainya dan juga adanya kesanggupan-kesanggupan untuk melakukan pemeliharaan dan lain sebagainya yang merupakan salah satu dari beberapa syarat untuk diterbitkan Izin Usaha Perkebunan;

- Bahwa ahli berpendapat sebuah Keputusan tata usaha negara itu lahir setelah persyaratan itu dipenuhi;
- Bahwa ahli berpendapat syarat IUP harus ada izin lokasi terlebih dahulu;
- Bahwa ahli berpendapat luas tanah dalam izin lokasi tidak bisa berbeda dengan di IUP;
- Bahwa ahli berpendapat perizinan itu menyangkut dengan objek lokasi yang bukan hanya hamparan tanah perkebunan, namun di situ juga melekat hak-hak, pertanyaannya apakah bisa beda, tentu tidak bisa yang menjadi logika hukum, sehingga jika ada sesuatu pentingnya persyaratan agar menjadi dokumen, agar menjadi *warning* sebelum sesuatunya itu diputuskan (perizinan);
- Bahwa ahli berpendapat sepengetahuan saya izin lokasi itu harus dimohonkan terlebih dahulu;
- Bahwa ahli tidak tahu syarat-syarat izin lokasi;
- Bahwa ahli tidak tahu izin lokasi itu sebagai syarat untuk pembebasan lahan ke masyarakat;
- Bahwa ahli berpendapat penerbitan IUP itu banyak syarat yang harus dipenuhi, seperti akta, rekomendasi kesesuaian, izin lokasi, pertimbangan teknis, rencana kerja perkebunan, amdal, pernyataan kesanggupan memenuhi sarana, pernyataan kesedian melakukan pembangunan, pernyataan kesedian taat hukum;
- Bahwa ahli berpendapat seharusnya sebelum izin lokasi diberikan kepada masyarakat, sosialisasi seharusnya sudah dilakukan kepada masyarakat;
- Bahwa ahli berpendapat untuk bisa menilai patuh kepada AAUPB itu tidak bisa dilihat sebelum atau sesudah, karena didalamnya ada prosedur yang harus dilalui, jadi paska atau sebelum izin itu terbit itu juga diperbolehkan untuk melakukan penilaian bersama;
- Bahwa ahli berpendapat belum tentu sebelum penerbitan atau disaat proses penerbitan dan kemudian tidak ada masalah kendala, kadang-kadang permasalahannya itu muncul pada saat dia berjalan, munculnya di belakang, contohnya ini kita bahas perizinan. Di awal seperti sudah dilalui, misalnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat, meminta

tandatangan, namun belakangan ada permasalahan setelah terbit keputusan tata usaha negara itu, ada masyarakat berteriak;

- Bahwa ahli berpendapat secara prosedur dan secara eksplisit tidak ada, jadi kita menilai secara asas. Hukum administrasi negara itu mengenal kepatuhan baik formil maupun materil, pertanyaannya bagaimana formilnya belum diselesaikan? kenapa dianggap tidak patuh, kan tadi pertanyaannya tadi kapan. Selesaikan dulu prosedurnya dan dalam prosedur itu ada sistem, ketika sistem itu dilompati, barangkali, belum disortir, kurang cermat, misalnya yang diminta tanda tangan bukan di RT di situ;
- Bahwa ahli berpendapat kesalahan penulisan nomor itu tidak serta merta membatalkan keputusan tata usaha negara;
- Bahwa ahli berpendapat tidak juga keputusan tata usaha negara seperti yang didalilkan Penggugat itu tanpa sosialisasi, pengumuman, penyampaian sosialisasi dan sebagainya melanggar asas keterbukaan, ahli berpendapat terkait dengan kata diumumkan. Apa saja yang telah dilakukan terkait diumumkan melalui papan pengumuman atau mengundang sebagian masyarakat, tokoh masyarakat dengan memberitahukan bahwa akan diterbitkan izin atau setelahnya akan terbit izin-izin apa saja. Kita mengenal hukum administrasi negara itu terkait dengan informasi dan terkait dengan asas keterbukaan untuk penyusunan itu
- Bahwa ahli berpendapat apakah merasa cukup diumumkan di hari tertentu dengan alasan yang sekian rupa, sehingga disitulah pentingnya proses pada saat pengumuman itu juga di nilai. Apakah itu sampai mengundang 1 2 RT di hari yang sama, bagaimana nanti dalam membuat berita acaranya, terkait dengan itu bisa dikatakan melanggar hukum;
- Bahwa ahli berpendapat masyarakat bawah itu bisa jadi tidak tahu, karena ahli juga pernah menemui beberapa masyarakat menanyakan perusahaan di situ milik siapa, sedangkan masyarakat di situ pekerjaannya hanya pengumpul koran;
- Bahwa ahli berpendapat izin tersebut syaratnya adalah pernyataan kesanggupan, jadi dalam mengajukan itu harus ada surat pernyataan kesanggupan;
- Bahwa ahli berpendapat keputusan IUP yang dikeluarkan oleh Bupati termasuk keputusan tata usaha negara karena itu merupakan keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara;

- Bahwa ahli berpendapat IUP diberikan kepada perusahaan perkebunan berbadan hukum dan bukan kepada perseorangan;
- Bahwa ahli berpendapat IUP tidak menetapkan hak atas tanah tetapi IUP merupakan Izin Usaha;
- Bahwa ahli berpendapat sebelum mengajukan gugatan, Penggugat wajib menempuh upaya administratif;
- Bahwa ahli berpendapat dasar hukum IUP adalah undang-undang terkait IUP dan Perda terkait Perkebunan, tetapi ahli lupa nomor Perda terkait IUP dan Peraturan Menteri Pertanian dan Perkebunan No. 26 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan;
- Bahwa ahli berpendapat asas non retroaktif adalah menyesuaikan unsur hukum dengan Peraturan hukum yang berlaku saat itu;
- Bahwa ahli berpendapat IUP yang diterbitkan tahun 2008 tetap harus dilakukan upaya administratif sesuai undang-undang administrasi pemerintahan;
- Bahwa ahli berpendapat Terhadap hal-hal yang terkait dengan IUP yang terbit, itu tidak hanya dipandang saat IUP itu terbit untuk hal-hal tertentu, karena apa IUP terbit dia akan hidup melakukan perbuatan hukum dan lain sebagainya dalam kurun waktu 10 tahun atau 20 tahun, ini yang menyebabkan kenapa bisa, tetapi jika tidak bisa, ini bagaimana, di sinilah prosedur. Adanya kesalahan tempat dan semacamnya, tetapi ketika disitu ada hak yang langsung banding atau batas waktunya telah lewat dan lain sebagainya, jadi peraturan ini ada untuk mengatur IUP itu hidup;
- Bahwa ahli berpendapat mengetahui Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun;
- Bahwa ahli berpendapat atas IUP yang lahir di Tahun 2009 memakai Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peratun;
- Bahwa ahli berpendapat setelah diterima IUP, itu harus disosialisasikan, tetapi sebelum diterbitkan IUP, itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan itu juga harus disosialisasikan terkait prosedurnya, baik rekomendasi dan sebagainya, karena di situ pasti ada melibatkan masyarakat sekitarnya, sehingga sesudah terbit IUP nya tidak tiba-tiba ada dipasang plang;
- Bahwa ahli berpendapat apabila ada kesalahan penyebutan/penulisan, maka akan diperbaiki sesuai dengan keperluannya dan tidak serta merta membatalkan IUP;

- Bahwa ahli berpendapat IUP harus dikeluarkan jika telah memenuhi syarat-syarat dengan tidak memiliki cacat prosedur, cacat hukum;
- Bahwa ahli berpendapat IUP berlaku 20 tahun;
- Bahwa ahli berpendapat pemasangan plang di area IUP sebagai sarana agar masyarakat mengetahui bahwa di daerah tersebut telah diterbitkan IUP;
- Bahwa ahli berpendapat dengan mengumpulkan masyarakat di suatu tempat dengan memberitahukan bahwa telah terbit IUP di daerahnya agar masyarakat mengetahui IUP bisa melalui sosialisasi atau lainnya;
- Bahwa ahli berpendapat apabila persyaratan IUP seperti UKL-UPL tidak dilakukan sosialisasi, maka berakibat cacat prosedur;
- Bahwa ahli berpendapat atas keputusan tata usaha negara yang cacat prosedur bisa mengakibatkan sesuatu hal yang substantif atau tetapi jika tidak dia bisa diubah;
- Bahwa ahli berpendapat jenis izin perkebunan hanya 1, yaitu izin perkebunan saja;
- Bahwa tidak mengetahui izin budidaya;
- Bahwa ahli berpendapat komoditas yang bisa diberikan izin perkebunan yaitu sawit, kopi, kakau, karet dan lupa yang selanjutnya;
- Bahwa ahli berpendapat kewajiban pemegang IUP perkebunan yaitu perusahaan harus melakukan sarana dan prasarana dan perusahaan membangun perkebunan masyarakat;
- Bahwa ahli berpendapat dalam administrasi negara ada beberapa hal yang bisa dianjurkan untuk dibatalkan, salah satunya atas dasar substantif dan dia diterbitkan oleh lembaga tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli berpendapat titik singgung kewenangan pengadilan tata usaha negara dan peradilan umum yaitu, di PTUN ada di pengecualian dan dikompentensinya;
- Bahwa ahli berpendapat objek sengketa KTUN menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara ketika berada sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan Badan/Pejabat tata usaha negara, tetapi mungkin jika KTUN itu mejadi kewenangan Peradilan Umum ketika dia didahului urusan keperdataan;
- Bahwa ahli berpendapat izin perkebunan dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang bukan kewenangannya

dan dicabut karena adanya pembaharuan SK yang lama kepada SK yang baru;

- Bahwa belum pernah mendengar pencabutan izin usaha;

Saksi Penggugat;

1. Juli Amansyah Sihombing

- Bahwa saksi menerangkan pernah bertransaksi jual beli tanah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti surat dengan kode P-5, P-13, P-18 s.d. P-31 dan benar itu adalah dokumen jual beli saksi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2018 sebagai pembeli dari Penggugat, dan pada tahun 2025 sebagai penjual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan betul tanah saksi berbatasan dengan PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan kerjasama dengan PTPN yaitu di tahun 2019 saksi memasukkan alat berat dan saksi meminta bantuan PTPN untuk membuat kanal sepanjang 40 meter itu termasuk lahan PTPN agar lahan saksi kering dan lahan PTPN juga kering;
- Bahwa saksi menerangkan masih ingat nama orang dari PTPN saat melakukan kerjasama dengan mandor bernama bapak Ramli dan asistennya orang dari Kalteng;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu ada atau tidak ada sengketa dengan PTPN berkaitan tanah yang dibeli dari Penggugat tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan menjual kembali lahan tersebut kepada Penggugat karena mau membuka lahan yang lebih luas. Jadi uang hasil penjualan itu saksi gunakan untuk membuka lahan baru;
- Bahwa saksi menerangkan lahan saksi di Pasir Belengkong ada di SP2, SP3 dan SP4 dan semuanya sekarang sudah saksi jual;
- Bahwa saksi menerangkan masalah penjualan saksi serahkan semuanya ke Penggugat dan saksi juga ada menghadiri ke kantor Camat dan ke Kepala Desa;
- Bahwa saksi menerangkan prosedur hanya jual beli yang ditandai dengan kwitansi di tahun 2025;
- Bahwa saksi menerangkan ada mandor PTPN menyampaikan bahwa lahan yang saksi kuasai masuk peta PTPN dan disampaikan di akhir tahun 2024 namun saksi lupa nama mandornya;

- Bahwa saksi menerangkan mandor menyampaikan sebatas omongan saja;
- Bahwa saksi menerangkan selama memanen sawit dan mengurus segalanya melewati jalan PTPN dan saksi juga menumpang tempat menaruh Buah Tandan Segar (BTS) milik saksi di depan kantor PTPN dari tahun 2018 sampai tahun 2023;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang di jual kepada Penggugat 26 Ha lokasi di Desa Siniung Jaya, Kecamatan Paser Belengkong;
- Bahwa saksi menerangkan surat-surat yang dipegang saksi berupa SPMHT yang dikeluarkan oleh kecamatan;
- Bahwa saksi menerangkan saat pembelian tanah tersebut ada tim dari kecamatan mengecek lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan lupa nama-nama tim yang mengecek ke lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan surat-surat tersebut atas nama saksi sebagian dan atas nama istri saksi(Riana);
- Bahwa saksi menerangkan saat jual SPMHT ada alas haknya yaitu berupa SKT tapi lupa tahun dan atas nama siapa;
- Bahwa saksi menerangkan setelah membeli tanah tidak pegang SPMHT, karena pengurusan SPMHT ditolong orang lain dan hingga sekarang saksi tidak pegang SPMHT;
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan tim turun ke lapangan melihat batas dan yang mengukur adalah tim itu sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menyaksikan saat tim itu turun ke lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak pernah melihat ijin milik PTPN serta tidak tahu sejak kapan PTPN mulai beroperasi;
- Bahwa saksi menerangkan dari seluruh hektar lahan yang dijadikan objek ada masyarakat lain yang keberatan karena diganggu oleh PTPN, salah satunya bapak Ijak;
- Bahwa saksi menerangkan saat membeli tanah dan melapor ke kecamatan tidak ada dipasang baliho di atas tanah saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui alas hak milik Penggugat saat membeli tanahnya tahun 2018, yaitu tanah dari H. Noorhanuddin;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti surat yang diberi kode P – 3 dan P – 4;

- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat akta jual beli antara Penggugat dengan H. Noorhannudin tahun 2009 (P-4);
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah H. Noorhannudin memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan bertempat tinggal di tanah Priok, jaraknya sekitar 20 menit dari lokasi objek sengketa dan saksi bertempat tinggal di situ sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu PTPN di tahun 2011 itu ada melakukan pembersihan blok;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki lahan di lokasi objek sengketa Tahun 2018/2019;
- Bahwa saksi menerangkan lahan saksi di depan sebelah kanan berbatasan dengan parit, seberang sebelah kanan berbatasan dengan PTPN, dan kanan berbatasan dengan sdr. Bonar, sebelah kiri lupa, serta bagian belakang berbatasan dengan Joni Heng;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu objek sengketa itu sudah dikuasai PTPN, yang saksi ketahui lahan sekarang dikuasai Penggugat dengan ditanami sawit dan ada pondok di atasnya;
- Bahwa saksi menerangkan di kebun sawit yang dikuasai Penggugat ada pekerja yang mengurus sawit;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pondok di kebun sawit dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir datang ke lahan Penggugat di awal tahun 2025;
- Bahwa saksi menerangkan ada parit pembatas dan parit tersebut sudah ada sejak saksi kuasai;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan yang saksi ketahui permasalahan lahan;
- Bahwa saksi menerangkan luasnya lahan sawit Penggugat 26 hektar namun saksi tidak tahu luas lahan yang bersengketa dengan PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu H. Noorhannudin adalah pihak yang sama yang penjual lahan tersebut kepada PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan di atas lahan yang dibeli dari Penggugat masih dalam bentuk sebagian semak belukar;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diberitahu Penggugat terkait berkas mediasi tetapi tidak membaca berkas dan tidak tahu isinya;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Penggugat pernah bersurat kepada PTPN tentang permohonan untuk mengalihkan harta benda PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan lahan 26 hektar itu terpisah oleh jalan, yaitu 1 blok 10 hektar dan di blok sebelahnya 16 hektar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam SPMHT atas nama saksi dan almarhum istri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan telah mengkroscek kepemilikan tanah waktu itu pada tahun 2018, saat itu saksi menanyakan asal muasal lahan ini dari mana dan dijawab lahan beli sebelumnya dari H. Noorhannudin;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Penggugat membeli kembali lahan yang sebelumnya dijual kepadanya, karena sebelumnya di tahun 2013 istri saksi sakit dan saya tidak sanggup mengelola kebun saksi yang posisinya terpencar-pencar dari satu tempat dan sebelumnya juga Penggugat pernah sampaikan apabila ingin dijual lagi jangan ke orang lain tetapi jual kepadanya saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda;
- Bahwa saksi menerangkan betul saksi mengambil SPMHT dari kecamatan;
- Bahwa saksi menerangkan RT dan Kades mengetahui lahan yang saksi kuasai;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pihak dari kecamatan yang memberitahukan kepada saksi bahwa lahan saksi masuk dalam wilayah IUP PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan betul lahan Penggugat yang terpisah-pisah itu adalah Penggugat yang membuatnya terpisah;

2. Ijak

- Bahwa saksi menerangkan tinggal di Pasir Belengkong sejak lahir;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki tanah di Pasir Belengkong;
- Bahwa saksi menerangkan mulai memiliki tanah di Pasir Belengkong sejak tahun 1998;
- Bahwa saksi menerangkan ada perbedaan Desa Senyum Jaya dengan Desa Pasir Belengkong, yaitu sejak tahun 1998 Desa Senyum Jaya masuk dalam wilayah Pasir Belengkong, dan di Tahun 2023 Desa Pasir Belengkong menyerahkan wilayahnya masuk Desa Sendang Jaya;

- Bahwa saksi menerangkan tanah saksi sekarang berada di wilayah Desa Senyum Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya tanah saksi adalah tanah adat yang saksi kelola sendiri dengan alas hak berupa surat keterangan dari Desa dan Kecamatan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa tanah yang dikelola adalah tanah adat dari orang tua;
- Bahwa saksi menerangkan surat-surat tanahnya diterbitkan tahun 1998;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 1998 PTPN belum ada dan PTPN ada sejak tahun 2009 dan saksi mengetahuinya karena adanya aktivitas di daerah Pasir Belengkong;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menjadi perangkat desa;
- Bahwa saksi menerangkan adanya sengketa lahan dengan PTPN sejak Tahun 2023;
- Bahwa saksi menerangkan tanahnya kena juga lahan yang bermasalah dengan PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui saat di kebun ada seorang mandor dari PTPN menyebutkan bahwa lahan saksi masuk dalam wilayah PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan betul lahan yang bersengketa dengan PTPN dikuasai oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2009 sampai dengan 2019 saksi tidak pernah ikut sosialisasi;
- Bahwa saksi menerangkan tergabung dalam kelompok tani dan saksi merupakan ketua salah satu kelompok tani;
- Bahwa saksi menerangkan ada 4 (empat) kelompok tani yang terkena dalam sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan PTPN tidak pernah melakukan inventarisir tanah di lokasi tanah yang saksi kuasai saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanahnya 10 hektar;
- Bahwa saksi menerangkan tanah sekarang masuk Desa Sendang Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan tanahnya berbatasan dengan tanah bapak Misnan dan bapak Made;
- Bahwa saksi menerangkan kalau sebelum tahun 2023 itu saksi tidak tahu tanah saksi masuk IUP PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diajak PTPN untuk bertemu;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui ada sengketa dengan PTPN sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2011 pernah melihat PTPN melakukan pembersihan lahan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan langkah hukum;
- Bahwa saksi menerangkan kalau tidak pernah ditunjukkan IUP PTPN, mereka hanya mengaku punya IUP;
- Bahwa saksi menerangkan SPMHT miliknya didaftarkan dan diregister di kantor desa dan kantor kecamatan;
- Bahwa saksi menerangkan sudah dilaporkan ke RT untuk dilakukan pengukuran tanahnya;
- Bahwa saksi menerangkan surat-surat saksi tahun 1998 dan PTPN masuk tahun 2010, jadi tidak ada pemberitahuan dari Kades atau dari Kecamatan bahwa tanah saksi itu masuk IUP PTPN sebelum saksi mendaftarkan tanah ke kades dan ke kecamatan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam 1 (satu) kelompok tani ada yang 50 orang, 70 orang dan 90 orang;
- Bahwa saksi menerangkan dari semua anggota kelompok tani itu ada memiliki lahan di wilayah IUP PTPN dan jumlahnya 100 orang;
- Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikan mereka berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Desa;
- Bahwa saksi menerangkan dulu tahun 2010 saat pembukaan lahan dari PTPN ada menjanjikan akan membagi plasma kepada masyarakat, ternyata sawit hingga berumur 17 tahun tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu ada masyarakat mendapatkan plasma dari PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan sering ada pertemuan di Kecamatan dengan PTPN dan tidak ada dibahas mengenai IUP;
- Bahwa saksi menerangkan betul tempat tinggalnya di Pasir Belengkeng/Senium Jaya;
- Bahwa saksi menerangkan PTPN tidak pernah melakukan sosialisasi;
- Bahwa saksi menerangkan PTPN di Pasir Belengkong melakukan pembersihan lahan dan melakukan penanaman;
- Bahwa saksi menerangkan PTPN melakukan penanaman sawit dilakukan tahun 2010, tetapi sebagian sawitnya diterlantarkan;

- Bahwa saksi menerangkan lahan saksi termasuk dalam 1.400 hektar lahan milik PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang saksi kelola tidak termasuk yang ditelantarkan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah PTPN mengakui bahwa lahan saksi adalah milik saksi, PTPN tidak ada melakukan kegiatan di atas tanah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan lupa nama mandor yang menyampaikan tanah saksi tersebut masuk IUP PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui mandor tersebut orang PTPN dari pakaian yang dikenakannya;

Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli tetapi mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Henry Christanto

- Bahwa saksi menerangkan benar saksi adalah pensiunan karyawan PTPN dengan jabatan Staff PSDM Humas dan Umum;
- Bahwa saksi menerangkan selama menjabat tidak ada teguran atau pembatalan dari Pemerintah Daerah terkait legalitas IUP;
- Bahwa saksi menerangkan lupa batas-batas areal konsesi PTPN di Desa Paser Balengkong;
- Bahwa saksi menerangkan benar PTPN telah melakukan penguasaan fisik secara nyata (seperti *land clearing*, penanaman, pemeliharaan) di areal tersebut sejak sebelum tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada klaim tanah dari pihak lain dan saksi tidak mengenal Penggugat atas nama Idris Tampubolon;
- Bahwa saksi menerangkan benar PTPN selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan atau pihak desa sebelum melakukan kegiatan operasional di lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan terkait klaim Penggugat atas lahan 16 hektar berdasarkan SKT, tidak pernah dilaporkan atau diakui keberadaannya dalam administrasi tata usaha PTPN;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terkait syarat-syarat izin lokasi milik PTPN sudah dilakukan pemenuhan oleh PTPN, yaitu salah satunya pembangunan kebun plasma;
- Bahwa saksi menerangkan PTPN juga melakukan sosialisasi;
- Bahwa saksi menerangkan PTPN juga melakukan inventarisasi keadaan tanah;
- Bahwa saksi menerangkan pengadaan tanah/pembebasan lahan oleh PTPN dilakukan secara langsung ke masyarakat melalui aparat;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PTPN sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang tidak mempunyai hubungan kerja dengan PTPN XIII karena sudah pensiun;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui IUP PTPN itu ada di desa lain selain di Desa Paser Belengkong, di antaranya Long ikis, Desa Petani dll;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk sosialisasi PTPN ke masyarakat berupa Rencana pembangunan yang dikumpulkan masyarakat di balai desa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui yang dijadikan objek sengketa terkait apa;
- Bahwa saksi menerangkan betul UKL-UPL (Bukti Surat T – 13, 14, 15 dan 18) sebagai syarat untuk penerbitan IUP;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan (Bukti Surat P – 4 dan P – 9);
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal H. Noorhanuddin. AR;
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi melakukan pembebasan lahan saat masih menjadi karyawan di PTPN tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap tanah-tanah yang dibebaskan PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan saat PTPN melakukan pembebasan lahan telah dipasang plang bahwa ini lahan yang dibebaskan oleh PTPN;
- Bahwa saksi menerangkan saat PTPN melakukan pembebasan lahan diketahui oleh Pihak Kecamatan dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi menerangkan selama pemasangan patok, tidak ada pihak-pihak lain yang mengklaim/keberatan;
- Bahwa saksi menerangkan sosialisasi yang telah dilakukan PTPN kepada masyarakat yaitu akan dibangun perusahaan, pembebasan lahan;
- Bahwa saksi menerangkan saat sosialisasi telah dibuat daftar hadir;
- Bahwa saksi menerangkan saat sosialisasi dari PTPN ada menjelaskan terkait kewajiban-kewajiban PTPN;

- Bahwa saksi menerangkan plasma yang diberikan kepada masyarakat 40% dari areal yang ada;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui luas areal 320.000 hektar dan untuk plasma 800 hektar;
- Bahwa saksi menerangkan Plasma adalah komponen kecil di masyarakat yang hasil sawitnya diperjualbelikan kepada perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan ada sanksi kepada PTPN jika plasma yang diberikan kurang dari 40%, yaitu IUP bisa dicabut;
- Bahwa saksi menerangkan kebun plasma diusahakan oleh PTPN dan hasilnya dijual kepada perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan saat sosialisasi sudah dilakukan pengumpulan syarat;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terbit IUP-nya disosialisasikan kembali;
- Bahwa saksi menerangkan tugas sebagai Staff PSDM Humas dan Umum adalah mengurus pemberdayaan karyawan dan perizinan;
- Bahwa saksi menerangkan perizinan PTPN yang sudah pernah ditangani adalah izin lokasi, izin draf bangunan dan izin HGU;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat bukti T – 15 dan bertandatangan di bukti tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan masih ingat nama orang yang tanahnya diganti oleh PTPN sebagaimana bukti surat T – 15, yaitu H. Aji, namun saksi lupa nama panjang beliau;
- Bahwa saksi menerangkan sudah pernah bertemu langsung dengan H. Aji;
- Bahwa saksi menerangkan luas lahan yang diganti oleh PTPN seluas 1.420 hektar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ingat nama-nama orang yang diwakili oleh H. Aji, Bahrul, dan Inggong sebagaimana bukti surat T – 15;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang keberatan terhadap surat berita acara ganti rugi (bukti surat T-15);

Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Januari 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/33/Ek.Adm.SDA/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Budidaya Tanaman Kelapa Sawit Atas Nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero) tanggal 05 Januari 2010 (*vide* bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv-22);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terdapat kesamaan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan atas eksepsi yang sama, Pengadilan akan mempertimbangkan secara bersama-sama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Tergugat :

1. Eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Eksepsi kompetensi absolut;
3. Eksepsi *legal standing*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Eksepsi gugatan telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo* dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Pasal 77 ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3), sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah diputuskan bersamaan dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, pengaturan mengenai tenggang waktu tersebut berlaku bagi pihak yang namanya disebutkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sementara bagi pihak yang tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi mempunyai kepentingan atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 *jis.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, yang selanjutnya juga telah termuat dalam rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 yang disusun dalam rangka menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan,

bahwa tenggang waktu tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif menjadi sebuah prosedur yang perlu dilakukan apabila terdapat warga masyarakat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sebuah keputusan tata usaha negara, dan hal ini juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagai prosedur yang wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya adminisitratif merupakan prosedur yang wajib ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu pengajuan upaya administratif merupakan hal yang tidak terpisahkan dari tenggang waktu pengajuan gugatan dan keduanya perlu dipertimbangkan bersama-sama dalam rangka menentukan apakah suatu gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai jangka waktu pengajuan upaya administratif khususnya keberatan, diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengatur secara khusus mengenai penyelesaian sengketa administrasi setelah menempuh upaya

administratif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-2 = T.II.Intv-22), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Januari 2010, namun objek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada Penggugat, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 *jls.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tenggang waktu dihitungkan sejak pertama kali Penggugat mengetahui adanya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan nomor perkara 25/Pdt.G.2025/PN.Tgt yang telah diputus pada tanggal 13 November 2025 (*vide* bukti P-16 = T.II.Intv-19) dan dalam gugatan perkara tersebut, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 telah dilakukan mediasi dan dalam mediasi tersebut perwakilan PT. Perkebunan Nusantara menyatakan bahwa PT Perkebunan Nusantara XIII menyatakan diri sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan (*vide* bukti P-16 = T.II.Intv-19);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan meyakini bahwa Penggugat telah mengetahui terdapat sebuah Izin Usaha Perkebunan milik atau atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII setidaknya sejak tanggal tanggal 14 Maret 2024 sesuai dengan dalil Penggugat dalam perkara nomor 25/Pdt.G.2025/PN.Tgt;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan upaya administratif, oleh karena Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, maka penghitungan 90 hari dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal tanggal 14 Maret 2024 (*vide* bukti P-16 = T.II.Intv-19), bukan sejak Penggugat menerima keputusan sebagaimana

penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu keputusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pertama kali mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 14 Maret 2024 dan Penggugat baru mengajukan upaya administratif pada tanggal 19 Agustus 2025, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa pengajuan upaya administratif tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 *j/s.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 Mei 2025 ketika berlangsungnya mediasi antara Penggugat dan pihak PT. Perkebunan Nusantara yang dilakukan di Kantor Polsek Paser Balengkong dan telah dibuktikan dengan Bukti PE-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal tersebut merupakan saat pertama kalinya Penggugat melihat dokumen atau fisik atau salinan objek sengketa, namun oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka tenggang waktu tidak dapat dihitung sejak tanggal tersebut melainkan sejak pertama kali mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 14 Maret 2024 (*vide* bukti P-16 = T.II.Intv-19) sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan meyakini pengajuan gugatan Penggugat telah pula melewati tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Pengadilan dan akan dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026 oleh Anissa Yanuartanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Arba, S.H., M.H. dan Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bobby Cahyadi, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda serta dihadiri oleh prinsipal maupun kuasa para pihak;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

WAHYU ARBA, S.H., M.H.

ANISSA YANUARTANTI, S.H., M.H.

Ttd

KEYSHA VALENDIA EKASATI HARAHAAP, S.H.

PANITERA

Ttd

BOBY CAHYADI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 37/G/2025/PTUN.SMD:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000;
2.	A T K	:	Rp.	340.000;
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000;
4.	Panggilan	:	Rp.	175.000;
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000;
6.	Meterai	:	Rp.	20.000;
7.	Redaksi	:	Rp.	20.000;
	Jumlah		Rp.	635.000;

(Terbilang enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

